

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

1. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaaqon gholidzoo*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama¹⁶.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain¹⁷. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 228:

¹⁶ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.iainkudus.ac.id/6141/4/4.%2520BAB%2520I.pdf&ved=2ahUKEwjH4vnTutWGAXUoxjgGHc3eCD0QFnoECA8QAO&usg=AOvVaw16zzDB0r-nKwSg0zchzGwo> diakses pada 24 April 2024, pukul 13.56

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ..., 165.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: „Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya¹⁹. Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya²⁰, macam-macam nafkah tersebut meliputi:

1. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., 26.

²⁰ Drs. Moh. Thalib, Terjemah Fiqh Sunnah ..., 77.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak²¹

Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri²²

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi²³

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa [4] ayat 19²⁴:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., 26.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 162.

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 160

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II ..., 133.

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak²⁵

Yang dapat dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 6²⁶:

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II ..., 133.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid X ..., 203.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan²⁷

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinnah, mawaddah, wa rahmah²⁸. Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Agar dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm [30] ayat 21²⁹:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: ,Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid X ..., 203.

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 162.

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid X ..., 343.

kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta³⁰

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 33 dan 34 menjelaskan bahwa suami dan istri wajib setia, penuh kasih sayang, hormat, dan saling mendukung, baik lahir maupun batin. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula, istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sebaik mungkin³¹.

B. PENGERTIAN NAFKAH

Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab **أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - نَفَقَةً** yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan³². Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan

³⁰ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

³¹ *Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

³² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1997),1548.

keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal³³. Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah³⁴.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal³⁵
2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya³⁶
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya³⁷
4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan(nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan,kekeluargaan dan pemilikan/ hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan³⁸.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami

³³ Blog PA Tanjung, 'Nafkah Istri dalam Perkawinan', dalam http://pa-tanjung.pta.Banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=16 diakses pada tanggal 26 April 2014.

³⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010),421.

³⁵ Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra , 1993), 101.

³⁶ Abdul 'Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281.

³⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), 73.

³⁸ Prof. Dr. Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ..., 165.

kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya. dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya³⁹.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan⁴⁰.”

Ulama’ fiqh sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal⁴¹. Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini,

³⁹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),758.

⁴⁰ RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*. 558

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ..., 16.

menurut ulama' fiqih tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabila belum mampu untuk memiliki sendiri. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233⁴²:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Yang artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁴³.

⁴² RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. 37

⁴³ RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. 37

C. Peran Istri dalam Keluarga yang Berkaitan dengan Nafkah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga yang mana hal ini tidak bias terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu⁴⁴.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah)⁴⁵. Fungsi ekonomi seorang istri memegang peranan penting dalam keluarga, karena merupakan faktor dasar untuk menunjang kebutuhan fisik keluarga. Akses perempuan terhadap peluang ekonomi dari berbagai sumber sangatlah besar. Dari berbagai penelitian yang ada, tampak bahwa pengelola ekonomi keluarga adalah istri.

Pada umumnya para istri yang mempunyai akses pada ekonomi mempunyai kontrol pula terhadap ekonomi keluarga. Semakin tinggi akses ekonomi bagi wanita, semakin tinggi pula akses kontrolnya dan semakin menonjol pula peranannya. Hal yang demikian ini dapat menciptakan kemandirian bagi wanita sehingga memberi peluang untuk berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga.

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula

⁴⁴ Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t.), 183.

⁴⁵ *Ibid.*, 184.

dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga⁴⁶.

Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya⁴⁷.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah. Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sesuai dengan Sabda Nabi yang berbunyi⁴⁸:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مَأْمُومٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah

⁴⁶ Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 195.

⁴⁷ *Ibid.*, 196

⁴⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al- Kutb - ‘ilmiyyah, t.t), 583.

pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R.Bukhori 4801)

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap anak-anaknya, khususnya tentang pendidikan Islam. Istri adalah sumber cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Bahkan merupakan inspirasi atas kasih sayang di lingkungan sekitar rumah, di mana kelestarian dari kasih sayang tersebut bergantung kepadanya.

Seorang istri yang mengurus rumah tangganya bukan hanya sekedar berfungsi untuk meresapkan air mata cinta dan kasih sayang untuk suami dan anak-anaknya saja. Akan tetapi, dibalik semua kegiatan yang lembut itu juga mengurus keluarga dengan kehangatan dan sinar kebahagiaan⁴⁹.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga, adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong

sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah [6] ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁴⁹ Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan, Cet.Ke-XX1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 294.

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya⁵⁰.

Selain terdapat ayat di atas tentang perwujudan rasa tolong-menolong antara suami istri dengan tujuan istri bekerja untuk membantu suami, dalam ayat yang lain juga menjelaskan bahwa bekerja itu dinilaisebagai amal shalih, sehingga Allah tidak membeda-bedakan pahala bagi laki-laki atau perempuan dalam mengerjakan amal.

Di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Wanita hendaknya menjadi pemimpin dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak karena kelembutan dan kesabarannya, menjadi moderator dalam menyikapi perasaan dan daya piker antara laki-laki (ayah) dan anak. Ia bisa menjadi fasilitator bagi anak laki-laki untuk mengembangkan

⁵⁰ RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. 106

jiwa kelelakiannya secara bertahap, dan juga untuk anak-anak perempuan mencapai kelembutannya sesuai dengan tahapannyamasing-masing⁵¹.

D. KONSEP QIRA'AH MUBADALAH

a. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab dipanggil dengan kang faqih lahir di Cirebon. Beliau memulai pendidikannya di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinanangan Cirebon pada tahun 1983-1989. Tidak berhenti disitu, beliau melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil double degree fakulats Da'wah Abu Nur pada tahun 1989-1995. Pendidikan S2 beliau yang awalnya di Universitas Khortoum cabang Damaskus belum sempat menulis tesis beliau pindah ke Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Science* tepatnya di bidang pengembangan fiqh dan zakat Malaysia pada tahun 1996-1999. Dan pendidikan S3 beliau dilanjutkan pada tahun 2009 di Indonesia tepatnya di UGM Yogyakarta⁵².

Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya aktif dibidang akademik, beliau juga aktif dalam organisasi masyarakat nasional maupun isternasional salah satunya ialah menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berdiri pertama di dunia. Sejak Tahun 2016 beliau dipercaya menjadi anggota Tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementrian Agama republik Indonesia. Dan pada tahun tersebut beliau memulai untuk membuat tulisan-tulisan ringan di blok tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Dan pada saat ini beliau banyak menulis buku terlebih mengenai persamaan dan relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya ialah buku *Qirā'ah Mubādalah*⁵³.

⁵¹ Dr. Nadirsah Hawari, M.A., *Fiqh Ibadah Wanita*, Cet. Ke-I, (Jakarta: AMZAH, 2011), 65.

⁵² Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan).” 16-17

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: (Yogyakarta: Ircisod, 2019). 613-616

b. Konsep Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Terdapat dua hal yang menjadi perspektif dan metode mubādalah yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, dimana sudut pandang masyarakat lebih banyak bahkan hampir keseluruhan menyuarakan laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan faktor bahasa, dimana teks-teks bahasa arab yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode itu membuat Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, diteliti dan dirasakan dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga masuk dalam subjek tersebut.

Terdapat tiga tahapan dalam penerapan pendekatan penafsiran *Qira'ah Mubadalah*. Pertama, mengkaji prinsip-prinsip universal Islam yang melampaui gender. Kedua, menemukan sebuah gagasan utama dalam ayat Al-Qur'an tanpa melihat jenis kelamin sebagai obyek yang disebutkan. Dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan peran yang terdapat pada laki-laki dan Perempuan merupakan contoh pengimplementasian dalam ruang dan waktu tertentu. Karena setiap masa yang berbeda sangatlah penting dilakukan untuk mendalami realitas antara Perempuan dan laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah gagasan utama yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang telah disebutkan dalam ayat⁵⁴. Dengan demikian, *Qira'ah Mubadalah* berusaha untuk menyalurkan antara kemaslahatan ajaran Islam guna seluruh umat merasakannya secara komprehensif.

Secara nyata, ketika seorang istri bersedia untuk mencari nafkah, maka seorang suami harus siap mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah. Sehingga, tanggung jawab rumah tangga bisa dirasakan bersama, sebagaimana tanggung jawab nafkah juga dipikul bersama dalam keluarga sesuai kemampuan dan keahlian.

⁵⁴ Ibid: 330

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu⁵⁵:

1. **Komitmen**

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip “faimsakun bi ma’rufin aw tasrihun bi ihsan”⁵⁶.

2. **Berpasangan**

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat jawa sebut sebagai sebutan garwo (sigare jiwo). Al-Qur’an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual⁵⁷.

3. ***Mu’asyarah bil ma’ruf* (berhubungan yang baik)**

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri.

⁵⁵ Ibid: 343

⁵⁶ Ibid: 343-344

⁵⁷ Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, Yogyakarta: 349

Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki⁵⁸.

Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* ialah Berhubungan yang baik tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri⁵⁹.

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Begitupula harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

Inspirasi QS. al-Baqarah (2): 233 dan QS. an-Nisaa' (4): 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta. Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu untuk mencari

⁵⁸ Ibid: 349-351

⁵⁹ Ibid: 370-371

nafkah maka suami juga harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Makna mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran mencari rezeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama⁶⁰.

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan kepada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan daripada nafkah lain di jalan Allah SWT.

4. Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁶⁰ Kodir, *Qir'ah Mubadalah*, Yogyakarta: 371-375

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁶¹.

Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara⁶².

5. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya sakinah⁶³. Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Mushaf Wakaf* (Banten: Forum Pelayan al-Qur'an, 2012). 37

⁶² Kodir : 351-355

⁶³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: 355-356

janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain⁶⁴.

⁶⁴ Ibid: 356